



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N Nomor : 390/Pid.B/2015/PN.Gns.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang mengadili perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para terdakwa :

- I. Nama Lengkap : **ILYAS Bin RAHMAT**
Tempat Lahir : Komerling Agung
Umur/Tgl. Lahir : 55 Tahun / 30 Juni 1960
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Kampung Komerling Agung Kec. Gunung Sugih
Kabupaten Lampung Tengah
Agama : Islam
Pekerjaan : Petani
- II Nama Lengkap : **SAHMIN Bin ABDUL GAFUR**
Tempat Lahir : Komerling Putih
Umur/Tgl. Lahir : 42 Tahun / Tahun 1973
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Dusun Bendo Sari Kampung Komerling Putih
Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung
Tengah
Agama : Islam
Pekerjaan : Petani

Para Terdakwa ditahan oleh :

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 08 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2015;
2. Perpanjangan oleh Kepala Kejaksaan Negeri, sejak tanggal 28 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 06 Desember 2015;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 03 Desember 2015 sampai dengan tanggal 22 Desember 2015;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 15 Desember 2015 sampai dengan 13 Januari 2016;
5. Perpanjangan penahanan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Januari 2016 sampai dengan tanggal 13 Maret 2016;

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 390/Pid.B/2015/PN.Gns



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih Nomor 390/Pen.Pid.B/2015/PN.Gns tanggal 15 Desember 2015 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 390/Pen.Pid.B/2015/PN. Gns tanggal 15 Desember 2015 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ILYAS Bin RAHMAT dan Terdakwa SAHMIN Bin ABDUL GAFUR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta melakukan perjudian" sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 303 bis Ayat (1) ke 1 KUHP jo Pasal 55 Ayat 1 ke 1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) bulan dikurangi dengan lamanya para Terdakwa ditangkap dan ditahan, serta memerintahkan agar para Terdakwa tetap di tahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) tempurung koprok,
 - 3 (tiga) buah dadu koprok,
 - 1 (satu) buah besi tempat gantungan lampu penerangan,
 - 1 (satu) buah bola lampu merk Philips beserta kabelnya,
 - 1 (satu) buah aki kecil merk Yuasa.
 - 1 (satu) lembar lapak koprok.Dirampas untuk dimusnahkan.
 - Uang tunai Rp.110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah)Dirampas untuk negara.
4. Menetapkan agar para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Telah mendengar Pembelaan para Terdakwa secara lisan yang dikemukakan oleh para Terdakwa yang pada pokoknya menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 390/Pid.B/2015/PN.Gns

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap permohonan para Terdakwa, yang tetap pada tuntutananya.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 15 Desember 2015, No. Reg Perkara: PDM-38/GS/Euh.1/12/2015 terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

DAKWAAN PRIMAIR

Bahwa ia terdakwa I ILYAS Bin RAMAT dan terdakwa II SAHMIN Bin ABDUL GAFUR bersama dengan Sdr.RIDWAN (DPO) pada hari Rabu tanggal 07 Oktober 2015 sekira jam 20.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober 2015, bertempat di Dusun Mulyo Aji Kampung Karang Tani Kecamatan Anak Tuha Kabupaten Lampung Tengah atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, telah tanpa izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara. Perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 07 Oktober 2015 sekira jam 22.00 Wib saksi ROZI JEFRAN Bin HARUDDIN dan saksi SEFRI ARISANDI Bin M. HAKI melakukan penangkapan terhadap terdakwa I ILYAS Bin RAHMAT dan terdakwa II SAHMIN Bin ABDUL GAFUR, sedangkan Sdr.RIDWAN (DPO) berhasil melarikan diri ketika sedang melakukan permainan judi jenis koprok di Dusun Mulyo Aji Kampung Karang Tani Kecamatan Anak Tuha Kabupaten Lampung Tengah ketika ada Hiburan Malam (Hajatan);
- Bahwa terdakwa I ILYAS Bin RAHMAT dan terdakwa II SAHMIN Bin ABDUL GAFUR bersama dengan Sdr.RIDWAN (DPO) sebelum permainan tersebut mengumpulkan uang masing-masing sebesar Rp 200.000,- (Dua ratus ribu rupiah) untuk modal awal permainan dan Sdr.RIDWAN (DPO) yang berperan sebagai mengguncang dadu koprok sedangkan terdakwa I ILYAS Bin RAHMAT dan terdakwa II SAHMIN Bin ABDUL GAFUR yang bertugas sebagai kasir (orang yang menarik uang dilapak apabila pasangan tidak keluar dan orang yang membayar apabila pasangan keluar) dan juga sebagai pemasang taruhan dengan menggunakan uang ;

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor390Pid.B/2015/PN.Gns



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara permainan tersebut, Sdr.RIDWAN (DPO) mengguncang dadu koprok tersebut sebagai Bandar, lalu pemasang memasang dengan taruhan uang sebesar Rp 5.000,- (Lima ribu rupiah) s/d Rp 50.000,- (Lima puluh ribu rupiah) sesuai dengan yang mereka inginkan setelah itu dadu dibuka apabila pasangan mereka keluar sesuai dengan mata dadu yang mereka pasang maka akan bayar juga sesuai pasangan mereka. Apabila Rp 5.000,- maka akan dibayar Rp 5.000,- juga jadi Rp 10.000,- dengan modal pemasang, bila keluar dobel pasangan Rp 5.000,- maka akan dibayar Rp 10.000,- atau Rp 15.000,- dengan modal, kalau dobel 3 atau sekurung maka dibayar 3x lipatnya dan apabila pasangan memasang colokan memasang Rp 5.000,- maka akan dibayar Rp 20.000,- dan sebelum tertangkap terdakwa sudah memasang taruhan sebanyak 40x dadu koprok diguncangkan;
- Bahwa terdakwa I ILYAS Bin RAMAT dan terdakwa II SAHMIN Bin ABDUL GAFUR bersama dengan Sdr.RIDWAN (DPO) melakukan permainan judi jenis koprok tersebut bersifat untung-untungan dan tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa I ILYAS Bin RAMAT dan terdakwa II SAHMIN Bin ABDUL GAFUR sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) Ke-2 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

SUBSIDIAR

Bahwa ia terdakwa I ILYAS Bin RAMAT dan terdakwa II SAHMIN Bin ABDUL GAFUR bersama dengan Sdr.RIDWAN (DPO) pada hari Rabu tanggal 07 Oktober 2015 sekira jam 20.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober 2015, bertempat di Dusun Mulyo Aji Kampung Karang Tani Kecamatan Anak Tuha Kabupaten Lampung Tengah atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303 KUHP. Perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada hari Rabu tanggal 07 Oktober 2015 sekira jam 22.00 Wib saksi ROZI JEFRAN Bin HARUDDIN dan saksi SEFRI ARISANDI Bin M. HAKI

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 390/Pid.B/2015/PN.Gns



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan penangkapan terhadap terdakwa I ILYAS Bin RAHMAT dan terdakwa II SAHMIN Bin ABDUL GAFUR, sedangkan Sdr.RIDWAN (DPO) berhasil melarikan diri ketika sedang melakukan permainan judi jenis koprok di Dusun Mulyo Aji Kampung Karang Tani Kecamatan Anak Tuha Kabupaten Lampung Tengah ketika ada Hiburan Malam (Hajatan);

- Bahwa terdakwa I ILYAS Bin RAHMAT dan terdakwa II SAHMIN Bin ABDUL GAFUR bersama dengan Sdr.RIDWAN (DPO) sebelum permainan tersebut mengumpulkan uang masing-masing sebesar Rp 200.000,- (Dua ratus ribu rupiah) untuk modal awal permainan dan Sdr.RIDWAN (DPO) yang berperan sebagai mengguncang dadu koprok sedangkan terdakwa I ILYAS Bin RAHMAT dan terdakwa II SAHMIN Bin ABDUL GAFUR yang bertugas sebagai kasir (orang yang menarik uang dilapak apabila pasangan tidak keluar dan orang yang membayar apabila pasangan keluar) dan juga sebagai pemasang taruhan dengan menggunakan uang;
- Bahwa adapun cara permainan tersebut, Sdr.RIDWAN (DPO) mengguncang dadu koprok tersebut sebagai Bandar, lalu pemasang memasang dengan taruhan uang sebesar Rp 5.000,- (Lima ribu rupiah) s/d Rp 50.000,- (Lima puluh ribu rupiah) sesuai dengan yang mereka inginkan setelah itu dadu dibuka apabila pasangan mereka keluar sesuai dengan mata dadu yang mereka pasang maka akan bayar juga sesuai pasangan mereka. Apabila Rp 5.000,- maka akan dibayar Rp 5.000,- juga jadi Rp 10.000,- dengan modal pemasang, bila keluar dobel pasangan Rp 5.000,- maka akan dibayar Rp 10.000,- atau Rp 15.000,- dengan modal, kalau dobel 3 atau sekurung maka dibayar 3x lipatnya dan apabila pasangan memasang colokan memasang Rp 5.000,- maka akan dibayar Rp 20.000,- dan sebelum tertangkap terdakwa sudah memasang taruhan sebanyak 40x dadu koprok diguncangkan;
- Bahwa terdakwa I ILYAS Bin RAMAT dan terdakwa II SAHMIN Bin ABDUL GAFUR bersama dengan Sdr.RIDWAN (DPO) melakukan permainan judi jenis koprok tersebut bersifat untung-untungan dan tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa I ILYAS Bin RAMAT dan terdakwa II SAHMIN Bin ABDUL GAFUR sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis ayat (1) Ke-1 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 390/Pid.B/2015/PN.Gns

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut para terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi) sebagaimana diatur dalam Pasal 156 KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Saksi 1. Sefri Arisandi Bin M Haki, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah anggota Polres Lampung Tengah yang melakukan penangkapan terhadap para Terdakwa pada hari Rabu tanggal 07 Oktober 2015 sekira jam 20.30 WIB bertempat di Dusun Mulyo Aji Kampung Karang Tani Kecamatan Anak Tuha Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa para Terdakwa ditangkap karena telah melakukan permainan judi jenis koprok.
- Bahwa pada saat saksi sedang patroli bersama dengan saksi Rozi Zefran adalah anggota Polisi dari Polisi Resort Lampung Tengah mendapat informasi masyarakat jika di tempat acara hiburan malam Dusun Mulyo Aji Kampung Karang Tani Kecamatan Anak Tuha ada kegiatan judi jenis koprok dan setelah mendapat informasi tersebut lalu kemudian saksi bersama dengan rekan saksi menuju tempat tersebut dan mendapati para terdakwa sedang melakukan permainan judi koprok yang disertai taruhan uang dan setelah melihat hal tersebut saksi menangkap para Terdakwa sedangkan Saudara Ridwan yang bertugas sebagai mengguncang dadu berhasil melarikan diri.
- Bahwa pada saat itu saksi melihat Terdakwa Ilyas sedang duduk di depan dadu sambil memegang uang dan terdakwa Sahmin sedang duduk disamping koprok sedangkan Ridwan (DPO) sebagai pengguncang alat koprok.
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan, barang yang ditemukan berupa 1 (satu) buah tempurung koprok, 3 (tiga) buah dadu koprok, 1 (satu) buah besi tempat gantungan lampu penerangan, 1 (satu) buah boklam merk Philips beserta kabelnya, 1 (satu) buah aki kecil merk Yuasa, 1 (satu) lembar lapak koprok dan Uang tunai Rp. 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah).
- Bahwa saksi menanyakan kepada para terdakwa bagaimana permainan tersebut, Ridwan (DPO) mengguncang dadu koprok tersebut sebagai Bandar, lalu para Terdakwa memasang dengan taruhan uang sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) sampai dengan Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sesuai dengan yang mereka inginkan setelah itu dadu dibuka apabila pasangan mereka keluar sesuai dengan mata dadu yang mereka pasang maka akan



bayar juga sesuai pasangan mereka. Apabila Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) maka akan dibayar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) juga jadi Rp 10.000,- dengan modal pemasang, bila keluar dobel pasangan Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) maka akan dibayar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) atau Rp 15.000,- (lima belas ribu rupiah) dengan modal, kalau dobel 3 atau sekurung maka dibayar 3x lipatnya dan apabila pasangan memasang colokan memasang Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) maka akan dibayar Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dan sebelum tertangkap para terdakwa sudah memasang taruhan sebanyak 4x dadu koprok diguncangkan:

- Bahwa para Terdakwa tidak memiliki izin untuk bermain judi;
- Bahwa permainan judi sifatnya hanya untung-untungan saja.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut para terdakwa tidak merasa keberatan dan membenarkannya;

Saksi 2. ROZI JEFTRAN Bin HARUDDIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah anggota Polres Lampung Tengah yang melakukan penangkapan terhadap para Terdakwa pada hari Rabu tanggal 07 Oktober 2015 sekira jam 20.30 WIB bertempat di Dusun Mulyo Aji Kampung Karang Tani Kecamatan Anak Tuha Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa para Terdakwa ditangkap karena telah melakukan permainan judi jenis koprok.
- Bahwa pada saat saksi sedang patroli bersama dengan saksi Sefri Arisandi Bin M. Haki adalah anggota Polisi dari Polisi Resort Lampung Tengah mendapat informasi masyarakat jika di tempat acara hiburan malam Dusun Mulyo Aji Kampung Karang Tani Kecamatan Anak Tuha ada kegiatan judi jenis koprok dan setelah mendapat informasi tersebut lalu kemudian saksi bersama dengan rekan saksi menuju tempat tersebut dan mendapati para terdakwa sedang melakukan permainan judi koprok yang disertai taruhan uang dan setelah melihat hal tersebut saksi menangkap para Terdakwa sedangkan Saudara Ridwan yang bertugas sebagai mengguncang dadu berhasil melarikan diri.
- Bahwa pada saat itu saksi melihat Terdakwa Ilyas sedang duduk di depan dadu sambil memegang uang dan terdakwa Sahmin sedang duduk disamping koprok sedangkan Ridwan (DPO) sebagai pengguncang alat koprok.
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan, barang yang ditemukan berupa 1 (satu) buah tempurung koprok, 3 (tiga) buah dadu koprok, 1 (satu) buah besi



tempat gantungan lampu penerangan, 1 (satu) buah boklam merk Philips beserta kabelnya, 1 (satu) buah aki kecil merk Yuasa, 1 (satu) lembar lapak koprok dan Uang tunai Rp. 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah).

- Bahwa saksi menanyakan kepada para terdakwa bagaimana permainan tersebut, Ridwan (DPO) mengguncang dadu koprok tersebut sebagai Bandar, lalu para Terdakwa memasang dengan taruhan uang sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) sampai dengan Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sesuai dengan yang mereka inginkan setelah itu dadu dibuka apabila pasangan mereka keluar sesuai dengan mata dadu yang mereka pasang maka akan bayar juga sesuai pasangan mereka. Apabila Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) maka akan dibayar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) juga jadi Rp 10.000,- dengan modal pemasang, bila keluar dobel pasangan Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) maka akan dibayar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) atau Rp 15.000,- (lima belas ribu rupiah) dengan modal, kalau dobel 3 atau sekurung maka dibayar 3x lipatnya dan apabila pasangan memasang colokan memasang Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) maka akan dibayar Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dan sebelum tertangkap para terdakwa sudah memasang taruhan sebanyak 4x dadu koprok diguncangkan:
- Bahwa para Terdakwa tidak memiliki izin untuk bermain judi;
- Bahwa permainan judi sifatnya hanya untung-untungan saja.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut para terdakwa tidak merasa keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan para Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

I. Terdakwa ILYAS Bin RAHMAT;

- Bahwa terdakwa bersama Terdakwa Sahmin bermain judi koprok pada hari Rabu tanggal 07 Oktober 2015 sekira jam 20.30 Wib bertempat di Dusun Mulyo Aji Kampung Karang Tani Kecamatan Anak Tuha Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa tidak ada yang mengundang atau yang mengajak untuk bermain judi koprok tersebut, pada saat terdakwa dan terdakwa Sahmin datang telah ada lapak judi koprok yang dibuka oleh Ridwan (DPO) maka kemudian Terdakwa dan terdakwa Sahmin ikut memasang taruhan.
- Bahwa Ridwan (DPO) mengguncang dadu koprok tersebut sebagai Bandar, lalu para Terdakwa memasang dengan taruhan uang sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) sampai dengan Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sesuai dengan yang mereka inginkan setelah itu dadu dibuka apabila pasangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mereka keluar sesuai dengan mata dadu yang mereka pasang maka akan bayar juga sesuai pasangan mereka. Apabila Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) maka akan dibayar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) juga jadi Rp 10.000,- dengan modal pemasang, bila keluar dobel pasangan Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) maka akan dibayar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) atau Rp 15.000,- (lima belas ribu rupiah) dengan modal, kalau dobel 3 atau sekurung maka dibayar 3x lipatnya dan apabila pasangan memasang colokan memasang Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) maka akan dibayar Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dan sebelum tertangkap para terdakwa sudah memasang taruhan sebanyak 4x dadu koprok diguncangkan:

- Bahwa terdakwa tidak mengetahui ada tidaknya izin permainan judi koprok tersebut.
- Bahwa Terdakwa belum pernah menang dan selalu kalah.
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui milik siapa barang yang ditemukan berupa 1 (satu) buah tempurung koprok, 3 (tiga) buah dadu koprok, 1 (satu) buah besi tempat gantungan lampu penerangan, 1 (satu) buah boklam merk Philips beserta kabelnya, 1 (satu) buah aki kecil merk Yuasa, 1 (satu) lembar lapak koprok dan Uang tunai Rp. 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah), namun barang-barang tersebut yang digunakan untuk bermain judi koprok.

II. Terdakwa SAHMIN BIN ABDUL GAFUR;

- Bahwa terdakwa bersama Terdakwa Ilyas bermain judi koprok pada hari Rabu tanggal 07 Oktober 2015 sekira jam 20.30 Wib bertempat di Dusun Mulyo Aji Kampung Karang Tani Kecamatan Anak Tuha Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa tidak ada yang mengundang atau yang mengajak untuk bermain judi koprok tersebut, pada saat terdakwa dan terdakwa Ilyas datang telah ada lapak judi koprok yang dibuka oleh Ridwan (DPO) maka kemudian Terdakwa dan terdakwa Ilyas ikut memasang taruhan.
- Bahwa Ridwan (DPO) mengguncang dadu koprok tersebut sebagai Bandar lalu para Terdakwa memasang dengan taruhan uang sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) sampai dengan Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sesuai dengan yang mereka inginkan setelah itu dadu dibuka apabila pasangan mereka keluar sesuai dengan mata dadu yang mereka pasang maka akan bayar juga sesuai pasangan mereka. Apabila Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) maka akan dibayar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) juga jadi Rp 10.000,- dengan modal pemasang, bila keluar dobel pasangan Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) maka akan dibayar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) atau Rp 15.000,- (lima

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 390/Pid.B/2015/PN.Gns

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belas ribu rupiah) dengan modal, kalau dobel 3 atau sekurung maka dibayar 3x lipatnya dan apabila pasangan memasang colokan memasang Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) maka akan dibayar Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dan sebelum tertangkap para terdakwa sudah memasang taruhan sebanyak 4x dadu koprok diguncangkan:

- Bahwa terdakwa tidak mengetahui ada tidaknya izin permainan judi koprok tersebut.
- Bahwa Terdakwa belum pernah menang dan selalu kalah.
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui milik siapa barang yang ditemukan berupa 1 (satu) buah tempurung koprok, 3 (tiga) buah dadu koprok, 1 (satu) buah besi tempat gantungan lampu penerangan, 1 (satu) buah boklam merk Philips beserta kabelnya, 1 (satu) buah aki kecil merk Yuasa, 1 (satu) lembar lapak koprok dan Uang tunai Rp. 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah), namun barang-barang tersebut yang digunakan untuk bermain judi koprok.

Menimbang, bahwa selain itu Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) tempurung koprok.
- 3 (tiga) buah dadu koprok.
- 1 (satu) buah besi tempat gantungan lampu penerangan.
- 1 (satu) buah bola lampu merk philips beserta kabelnya.
- 1 (satu) buah aki kecil merk Yuasa.
- 1 (satu) lembar lapak koprok.
- Uang tunai Rp.110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah).

Yang telah di sita secara sah menurut hukum sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk ringkasan putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Sidang turut dipertimbangkan, dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan para terdakwa jika dihubungkan dengan barang bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian maka dapatlah diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 7 Oktober 2015 sekira pukul 22.00 wib bertempat di Dusun Mulyo Aji Kampung Karang Tani Kecamatan Anak Tuha Kabupaten Lampung Tengah, para Terdakwa bermain judi jenis koprok.
- Bahwa pada saat saksi Sefri Arisandi Bin M. Haki dan Saksi Rozi Jefran Bin Haruddin yang sedang melakukan patroli mendapat informasi masyarakat jika di tempat acara hiburan malam Dusun Mulyo Aji Kampung Karang Tani

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor390Pid.B/2015/PN.Gns

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Anak Tuha ada kegiatan judi jenis koprok dan setelah mendapat informasi tersebut lalu kemudian saksi Sefri dan Saksi Rozi menuju tempat tersebut dan mendapati para terdakwa sedang melakukan permainan judi koprok yang disertai taruhan uang kemudian saksi Sefri dan Saksi Rozi menangkap para Terdakwa sedangkan Saudara Ridwan yang bertugas sebagai menggoncang dadu berhasil melarikan diri.

- Bahwa Ridwan (DPO) mengguncang dadu koprok tersebut sebagai Bandar lalu para Terdakwa memasang dengan taruhan uang sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) sampai dengan Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sesuai dengan yang mereka inginkan setelah itu dadu dibuka apabila pasangan mereka keluar sesuai dengan mata dadu yang mereka pasang maka akan bayar juga sesuai pasangan mereka. Apabila Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) maka akan dibayar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) juga jadi Rp 10.000,- dengan modal pemasangan, bila keluar dobel pasangan Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) maka akan dibayar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) atau Rp 15.000,- (lima belas ribu rupiah) dengan modal, kalau dobel 3 atau sekurung maka dibayar 3x lipatnya dan apabila pasangan memasang colokan memasang Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) maka akan dibayar Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dan sebelum tertangkap para terdakwa sudah memasang taruhan sebanyak 4x dadu koprok diguncangkan:
- Bahwa para Terdakwa tidak memiliki izin untuk bermain judi dan dalam permainan judi sifatnya hanya untung-untungan saja;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, para terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa para terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke 2 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP,, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang,
2. Dengan sengaja mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi kepada umum, atau sengaja turut campur dalam perusahaan untuk itu.
3. Tanpa mendapat izin,

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 390/Pid.B/2015/PN.Gns

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 Unsur Setiap orang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 7 dan Pasal 8 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang dimaksud dengan Barangsiapa adalah setiap orang yang tunduk dan dapat dipertanggung jawabkan sebagai subyek hukum pidana di Indonesia serta mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya secara hukum sebagaimana disebutkan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan tidak ada Kesalahan Subjek (*Error in Persona*) dalam suatu perkara pidana;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang menunjuk kepada setiap orang sebagai subyek hukum, yang apabila orang tersebut terbukti memenuhi semua unsur dari tindak pidana yang didakwakan maka ia dapat disebut sebagai pelaku dari tindak pidana tersebut ;

Menimbang, bahwa yang disebut orang dalam perkara ini adalah **Terdakwa Ilyas Bin Rahmat dan Terdakwa Sahmin Bin Abdul Gafur** yang identitasnya sesuai dengan dakwaan dan sepanjang perkara ini sehat pikirannya baik jasmani maupun rohani sehingga mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya, oleh karena itu menurut Majelis para terdakwa tersebut adalah orang yang mampu bertanggung jawab menurut hukum;

Menimbang, bahwa sesuai pertimbangan tersebut diatas maka unsur setiap orang telah terpenuhi ;

Ad. 2. Dengan sengaja mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi kepada umum, atau sengaja turut campur dalam perusahaan untuk itu;

Menimbang, bahwa unsur ini adalah unsur yang bersifat alternatif dimana apabila dapat dibuktikan bahwa Terdakwa telah melakukan salah satu atau beberapa perbuatan dari keseluruhan perbuatan yang tercantum didalam unsur tersebut, maka unsur itu dianggap telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini yang menjadi objek ialah permainan judi yang mana dalam permainan mengharapkan kemenangan berdasarkan pada untung-untungan saja. Bahwa dalam unsur ini yang dapat dihukum adalah orang yang mengadakan atau memberikan kesempatan main judi tersebut



sebagai mata pencaharian, atau seseorang yang dengan sengaja mengadakan atau memberikan kesempatan untuk bermain judi kepada umum.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan para terdakwa, serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan bahwa pada pada hari Rabu tanggal 7 Oktober 2015 sekira pukul 22.00 wib bertempat di Dusun Mulyo Aji Kampung Karang Tani Kecamatan Anak Tuha Kabupaten Lampung Tengah Terdakwa Ilyas dan Terdakwa Sahmin ditangkap oleh Saksi Sefri dan Saksi Rozi, anggota Polres Lampung Tengah.

Menimbang, bahwa pada saat saksi Sefri Arisandi Bin M. Haki dan Saksi Rozi Jefran Bin Haruddin yang sedang melakukan patroli mendapat informasi masyarakat jika di tempat acara hiburan malam Dusun Mulyo Aji Kampung Karang Tani Kecamatan Anak Tuha ada kegiatan judi jenis koprok dan setelah mendapat informasi tersebut lalu kemudian saksi Sefri dan Saksi Rozi menuju tempat tersebut dan melihat terdakwa Ilyas dan Terdakwa Sahmin sedang melakukan permainan judi koprok yang disertai taruhan uang kemudian saksi Sefri dan Saksi Rozi menangkap para Terdakwa sedangkan Saudara Ridwan yang bertugas sebagai menggoncang dadu berhasil melarikan diri.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Sefri dan Saksi Rozi bahwa Terdakwa Ilyas dan Terdakwa Sahmin adalah terdakwa yang memasang dalam permainan judi koprok dimana Ridwan (DPO) adalah orang yang melarikan diri, sehingga para terdakwa bukanlah orang yang memberi kesempatan kepada umum untuk bermain judi namun sebagai orang yang memasang permainan judi.

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur ini tidak terpenuhi secara sah dan meyakinkan.

Ad. 3. Tanpa mendapat izin;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan para terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan didapat fakta bahwa pada hari Rabu tanggal 7 Oktober 2015 sekira pukul 22.00 wib bertempat di Dusun Mulyo Aji Kampung Karang Tani Kecamatan Anak Tuha Kabupaten Lampung Tengah Terdakwa Ilyas dan Terdakwa Sahmin telah bermain judi jenis koprok tanpa ada izin dari pihak berwenang.

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur ini tidak terpenuhi secara sah dan meyakinkan.



Ad. 4. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud kata (frase) “yang melakukan” (pleger) adalah seorang yang secara langsung/sendirian telah berbuat mewujudkan segala unsur dari tindak pidana yang dilakukannya, selanjutnya yang dimaksud dengan “menyuruh melakukan” disini setidaknya ada dua orang yaitu yang menyuruh (doen plegen) dan orang yang disuruh (pleger), jadi bukan orang itu sendiri yang melakukan tindak pidana. Bahwa yang dimaksud dengan “yang turut melakukan” adalah orang yang bersama-sama ikut melakukan perbuatan pidana.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di Persidangan bahwa Terdakwa Ilyas Bin Rahmat dan Terdakwa Sahmin Bin Abdul Gafur secara bersama-sama memasang taruhan judi jenis koprok. Bahwa Ridwan (DPO) mengguncang dadu koprok tersebut sebagai Bandar lalu para Terdakwa memasang dengan taruhan uang sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) sampai dengan Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sesuai dengan yang mereka inginkan setelah itu dadu dibuka apabila pasangan mereka keluar sesuai dengan mata dadu yang mereka pasang maka akan bayar juga sesuai pasangan mereka. Apabila Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) maka akan dibayar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) juga jadi Rp 10.000,- dengan modal pemasang, bila keluar dobel pasangan Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) maka akan dibayar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) atau Rp 15.000,- (lima belas ribu rupiah) dengan modal, kalau dobel 3 atau sekurung maka dibayar 3x lipatnya dan apabila pasangan memasang colokan memasang Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) maka akan dibayar Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dan sebelum tertangkap para terdakwa sudah memasang taruhan sebanyak 4x dadu koprok diguncangkan:

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan.

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dalam dakwaan Primair Penuntut Umum Pasal 303 Ayat (1) ke 2 KUHP jo Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP tidak terpenuhi maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidair sebagaimana diatur dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke 1 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang.
2. Ikut serta permainan judi di jalan umum atau dipinggir jalan umum atau ditempat yang dapat dikunjungi umum”.
3. Tanpa mendapat izin.



4. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 Unsur Setiap orang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 7 dan Pasal 8 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang dimaksud dengan Barangsiapa adalah setiap orang yang tunduk dan dapat dipertanggung jawabkan sebagai subyek hukum pidana di Indonesia serta mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya secara hukum sebagaimana disebutkan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan tidak ada Kesalahan Subjek (*Error in Persona*) dalam suatu perkara pidana;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang menunjuk kepada setiap orang sebagai subyek hukum, yang apabila orang tersebut terbukti memenuhi semua unsur dari tindak pidana yang didakwakan maka ia dapat disebut sebagai pelaku dari tindak pidana tersebut ;

Menimbang, bahwa yang disebut orang dalam perkara ini adalah **Terdakwa Ilyas Bin Rahmat dan Terdakwa Sahmin Bin Abdul Gafur** yang identitasnya sesuai dengan dakwaan dan sepanjang perkara ini sehat pikirannya baik jasmani maupun rohani sehingga mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya, oleh karena itu menurut Majelis para terdakwa tersebut adalah orang yang mampu bertanggung jawab menurut hukum;

Menimbang, bahwa sesuai pertimbangan tersebut diatas maka unsur setiap orang telah terpenuhi ;

Ad. 2. Unsur “ikut serta permainan judi di jalan umum atau dipinggir jalan umum atau ditempat yang dapat dikunjungi umum” ;

Menimbang, bahwa unsur diatas adalah merupakan satu kesatuan unsur yang terdiri dari beberapa sub unsur yang berdiri sendiri dimana apabila salah satu sub unsur tersebut telah terbukti maka keseluruhan unsur tersebut dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan permainan judi adalah tiap-tiap permainan yang mendasarkan pengharapan buat menang pada umumnya bergantung kepada untung-untungan saja dan juga kalau pengharapan itu jadi bertambah besar karna kepintaran dan kebiasaan pemain;



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan para terdakwa, serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan bahwa pada pada hari Rabu tanggal 7 Oktober 2015 sekira pukul 22.00 wib bertempat di Dusun Mulyo Aji Kampung Karang Tani Kecamatan Anak Tuha Kabupaten Lampung Tengah Terdakwa Ilyas dan Terdakwa Sahmin ditangkap oleh Saksi Sefri dan Saksi Rozi, anggota Polres Lampung Tengah.

Menimbang, bahwa pada saat saksi Sefri Arisandi Bin M. Haki dan Saksi Rozi Jefran Bin Haruddin yang sedang melakukan patroli mendapat informasi masyarakat jika di tempat acara hiburan malam Dusun Mulyo Aji Kampung Karang Tani Kecamatan Anak Tuha ada kegiatan judi jenis koprok dan setelah mendapat informasi tersebut lalu kemudian saksi Sefri dan Saksi Rozi menuju tempat tersebut dan mendapati para terdakwa sedang melakukan permainan judi koprok yang disertai taruhan uang kemudian saksi Sefri dan Saksi Rozi menangkap para Terdakwa sedangkan Saudara Ridwan yang bertugas sebagai menggongcang dadu berhasil melarikan diri.

Menimbang, bahwa Ridwan (DPO) menggongcang dadu koprok tersebut sebagai Bandar lalu para Terdakwa memasang dengan taruhan uang sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) sampai dengan Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sesuai dengan yang mereka inginkan setelah itu dadu dibuka apabila pasangan mereka keluar sesuai dengan mata dadu yang mereka pasang maka akan bayar juga sesuai pasangan mereka. Apabila Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) maka akan dibayar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) juga jadi Rp 10.000,- dengan modal pemasangan, bila keluar dobel pasangan Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) maka akan dibayar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) atau Rp 15.000,- (lima belas ribu rupiah) dengan modal, kalau dobel 3 atau sekurung maka dibayar 3x lipatnya dan apabila pasangan memasang colokan memasang Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) maka akan dibayar Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dan sebelum tertangkap para terdakwa sudah memasang taruhan sebanyak 4x dadu koprok diguncangkan:

Menimbang, bahwa para Terdakwa tidak memiliki izin untuk bermain judi dan dalam permainan judi sifatnya hanya untung-untungan saja;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan.

Ad. 3. Tanpa mendapat izin;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan para terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan didapat fakta bahwa pada hari Rabu tanggal 7 Oktober 2015

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 390/Pid.B/2015/PN.Gns



sekira pukul 22.00 wib bertempat di Dusun Mulyo Aji Kampung Karang Tani Kecamatan Anak Tuha Kabupaten Lampung Tengah Terdakwa Ilyas dan Terdakwa Sahmin telah bermain judi jenis koprok tanpa ada izin dari pihak berwenang.

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan.

Ad. 4. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud kata (frase) “yang melakukan” (pleger) adalah seorang yang secara langsung/sendirian telah berbuat mewujudkan segala unsur dari tindak pidana yang dilakukannya, selanjutnya yang dimaksud dengan “menyuruh melakukan” disini setidaknya ada dua orang yaitu yang menyuruh (doen plegen) dan orang yang disuruh (pleger), jadi bukan orang itu sendiri yang melakukan tindak pidana. Bahwa yang dimaksud dengan “yang turut melakukan” adalah orang yang bersama-sama ikut melakukan perbuatan pidana.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di Persidangan bahwa Terdakwa Ilyas Bin Rahmat dan Terdakwa Sahmin Bin Abdul Gafur secara bersama-sama memasang taruhan judi jenis koprok. Bahwa Ridwan (DPO) mengguncang dadu koprok tersebut sebagai Bandar lalu para Terdakwa memasang dengan taruhan uang sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) sampai dengan Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sesuai dengan yang mereka inginkan setelah itu dadu dibuka apabila pasangan mereka keluar sesuai dengan mata dadu yang mereka pasang maka akan bayar juga sesuai pasangan mereka. Apabila Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) maka akan dibayar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) juga jadi Rp 10.000,- dengan modal pemasang, bila keluar dobel pasangan Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) maka akan dibayar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) atau Rp 15.000,- (lima belas ribu rupiah) dengan modal, kalau dobel 3 atau sekurung maka dibayar 3x lipatnya dan apabila pasangan memasang colokan memasang Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) maka akan dibayar Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dan sebelum tertangkap para terdakwa sudah memasang taruhan sebanyak 4x dadu koprok diguncangkan:

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan.

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dalam dakwaan Subsidair Penuntut Umum Pasal 303 bis Ayat (1) ke 1 KUHP jo Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP telah terpenuhi maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 390/Pid.B/2015/PN.Gns



terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan para terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari dakwaan Penuntut Umum sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa para terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dalam dakwaan subsidair Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 303 bis Ayat (1) ke 1 KUHP jo Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP.

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan para terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan para terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa mampu bertanggung jawab, maka para terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri para terdakwa oleh karena itu harus di jatuhi pidana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri para terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan ;

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan para terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Para Terdakwa menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri para terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri para terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar para terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan yaitu berupa 1 (satu) tempurung koprok, 3 (tiga) buah dadu koprok, 1 (satu) buah besi tempat gantungan lampu penerangan, 1 (satu) buah bola lampu merk philips beserta kabelnya, 1 (satu) buah aki kecil merk Yuasa, dan 1 (satu)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lembar lapak koprok telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa uang tunai Rp.110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah), yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa dijatuhi pidana maka para terdakwa harus dibebankan membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam putusan ini;

Mengingat Pasal 303 bis Ayat (1) ke 1 KUHP jo Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP, UU No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini:

M E N G A D I L I

1. Menyatakan **Terdakwa ILYAS BIN RAHMAT dan Terdakwa SAHMIN Bin ABDUL GAFUR** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa Hak dengan Sengaja Turut Serta Menawarkan Kesempatan Kepada Khalayak Umum Untuk Melakukan Permainan Judi**"
2. Membebaskan **Terdakwa ILYAS BIN RAHMAT dan Terdakwa SAHMIN Bin ABDUL GAFUR** dari dakwaan Primair penuntut umum tersebut.
3. Menyatakan **Terdakwa ILYAS BIN RAHMAT dan Terdakwa SAHMIN Bin ABDUL GAFUR** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Turut Serta Mempergunakan Kesempatan Main Judi Yang Diadakan Dengan Melanggar Pasal 303**".
4. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa ILYAS BIN RAHMAT dan Terdakwa SAHMIN Bin ABDUL GAFUR** oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) Bulan
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan agar para terdakwa tetap ditahan;
7. Memerintahkan agar barang bukti berupa:
 - 1 (satu) tempurung koprok,
 - 3 (tiga) buah dadu koprok,
 - 1 (satu) buah besi tempat gantungan lampu penerangan,
 - 1 (satu) buah bola lampu merk Philips beserta kabelnya,

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor390Pid.B/2015/PN.Gns



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah aki kecil merk Yuasa.
- 1 (satu) lembar lapak koprok.
- Dirampas untuk dimusnahkan.
- Uang tunai Rp.110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah)
- Dirampas untuk negara.

8. Membebaskan para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih pada hari **RABU** tanggal **20 Januari 2016** oleh **WAHYU WIDYA NURFITRI, SH., MH.**, sebagai Hakim Ketua, **EVA SUSIANA, SH., MH.**, dan **DWI AVIANDARI, SH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **RUSDIANA, SH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gunung Sugih serta dihadiri oleh **LUCKY MAULANA ADYA RATMAN, SH.**, Penuntut Umum, dan para Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

EVA SUSIANA, SH., MH.

WAHYU WIDYA NURFITRI, SH., MH.

DWI AVIANDARI, SH.

Panitera Pengganti,

RUSDIANA, SH.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor390Pid.B/2015/PN.Gns

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20